



**PENETAPAN**

Nomor 46 / Pdt.P/2015/PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon :

**IMELDA RAGA:** Tempat/Tgl lahir Kupang 10 Januari 1980, Umur 36 tahun, Nik 5371015001800005, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di RT. 002 RW. 001, Kel. Nunbaun Sabu, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honorer, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Kawin, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**,

**Pengadilan Negeri Tersebut:**

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 19 Mei 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Oktober 2016, dibawah Register Perkara Nomor 46 / Pdt. P / 2016 / PN.Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Isteri Sah dari **NAKROWI** (almarhum) ;
2. Bahwa dari perkawinan sah antara **NAKROWI** (almarhum) dengan Pemohon, telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:  
❖ **CITRA MEGA RAMADHANI**, Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2004 ;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama **NAKROWI** telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 10 Agustus 2009 meninggalkan Pemohon dan seorang anak tersebut diatas ;
4. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama **NAKROWI** bekerja sebagai Polri ;
5. Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama **NAKROWI** telah meninggal dunia, maka pensiunan janda beralih kepada pemohon sebagai Isteri yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, Pemohon telah menikah dengan Suami pemohon bernama MIKHAEL MELKIANUS GADJA pada tanggal 15 April 2016 ;
7. Bahwa oleh karena pemohon telah menikah lagi, maka Pensiun janda beralih menjadi pensiun Yatim Piatu, Namun karena anak tersebut di atas masih di bawah umur, maka untuk mengurus pensiun tersebut diperlukan wali ;
8. Bahwa untuk mengurus kepentingan hidup anak tersebut, maka dalam pertemuan keluarga Pemohonlah yang ditunjuk menjadi Wali bagi anak tersebut;
9. Bahwa oleh karena untuk menjadi wali harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, maka pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
10. Bahwa Permohonan penetapan perwalian tersebut tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di daerah pemohon;
11. Bahwa mengenai biaya yang berhubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar berkenan menerima permohonan tersebut serta diteruskan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa pemohon **IMELDA RAGA** sebagai Wali bagi seorang anak yang masih dibawah umur, bernama **CITRA MEGA RAMADHANI**, Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2004, Untuk mengatur dan mengurus kepentingan anak dalam hal mengurus hak pensiun Yatim Piatu tersebut sampai ia dewasa ;
3. Membebankan kepada pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/95/V/2005, tanggal 22 Mei 2005 antara Nakrowi dengan Imelda Raga yang diberi materai cukup dan diberi tanda : bukti P1;

Hal | 2 dari 7 Hal  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Kpg



2. Foto copi sesuai aslinya Kutipan Akta Keahiran Nomor : 350/DTL/DKCS.KK/2005, tanggal 20 Juli 2005 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : bukti P. 2;
3. Foto copi sesuai aslinya KTP NIK: 5371015001800005, atas nama Imelda Raga yang diberi materai cukup dan diberi tanda : bukti P.3;
4. Foto copi sesuai aslinya Buku Pensiun Wari Nomor : 201014019620, tanggal 25 Januari 2010 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : bukti P.4;
5. Foto copi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-25022016-0006 tanggal 25 Februari 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda :bukti P. 5;
6. Foto copi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara Mikhael Melkianus Gadjia dengan Imelda Raga Nomor : 5371-KW-14042016-0013 tanggal 15 April 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : bukti P. 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy bukti surat tersebut sama dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi : 1. ERNA RAGA** dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon sebagai anak kandung saksi;
  - Bahwa tujuan saksi menerangkan tentang kematian suami pemohon;
  - Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2009 kerana kecelakaan;
  - Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 22 Mei 2005;
  - Bahwa pada saat mereka nikah saksi hadir sebagai orang tua;
  - Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **CITRA MEGA RAMADHANI**, lahir di Kupang tanggal 16 Oktober 2004, sekarang sudah berumur 12 tahun;
  - Bahwa anak sekarang tinggal dengan pemohon sebagai ibu kandungnya;
  - Bahwa pemohon sudah menikah lagi dengan Mikhael Melkianus Gadjia pada tanggal 15 April 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon sekarang ini punya 4 (empat) orang anak bawaan;
- Bahwa istri Mickael cerai mati;
- **Saksi JOIS CHRISTIANA RAGA** dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai kakak kandung saksi ;
- Bahwa tujuan saksi menerangkan tentang kematian suami pemohon ;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2009 kerana kecelakaan;
- Bahwa pemohon menikah dengan **NAKROWI** (almarhum) secara Islam pada tanggal 22 Mei 2005;
- Bahwa pada saat mereka nikah saksi hadir sebagai orang tua;
- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **CITRA MEGA RAMADHANI**, lahir di Kupang tanggal 16 Oktober 2004, sekarang sudah berumur 12 tahun;
- Bahwa anak sekarang tinggal dengan pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pemohon sudah menikah lagi dengan Mikhael Melkianus Gadja pada tanggal 15 April 2016;
- Bahwa suami pemohon sekarang ini punya 4 (empat) orang anak bawaan;
- Bahwa Mikhael cerai mati;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan isteri Mikhael meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama **NAKROWI** telah meninggal dunia, sehingga pensiunan janda beralih kepada pemohon sebagai Isteri yang sah ;

Hal | 4 dari 7 Hal  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon telah menikah dengan suami pemohon bernama MIKHAEL MELKIANUS GADJA pada tanggal 15 April 2016, bahwa oleh karena Pemohon telah menikah lagi, maka Pensiun janda beralih menjadi pensiun Yatim Piatu, Namun karena anak tersebut di atas masih di bawah umur, maka untuk mengurus pensiun tersebut diperlukan wali ;

Menimbang, bahwa dalam KUHPdata pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan :“ Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata tersebut maka yang disebut mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUHPdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu :

- Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langs tlevendeouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta sebagaimana dalam Pasal 351 KUHPdata.
- Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan Pasal 361 KUHPdata.

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

- Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345 sampai pasal 354 KUHPdata.
- Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.
- Perwalian yang diangkat oleh Hakim.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi bahwa permintaan pemohon agar

Hal | 5 dari 7 Hal  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya yang belum dewasa dalam proses mengurus pensiun yatim piatu, oleh karena anak yang bernama **CITRA MEGA RAMADHANI** masih di bawah umur, maka untuk mengurus pensiun tersebut diperlukan wali ;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan pemohon tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan undang-undang Hukum Perdata bahwa yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan pemohon dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon pada pokoknya mengurus kepentingan anak pemohon, lalu sesuai fakta hukum ternyata Pemohon bukanlah orang yang boros, pemadat ataupun hal lainnya sehingga cukup beralasan permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak bernama CITRA MEGA RAMADHANI, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2014 mengurus hak pensiun yatim piatu sampai dewasa;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 11 Nopember 2016**, oleh **THEODORA USFUNAN, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANIS J. AMBI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

Hal | 6 dari 7 Hal  
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Kpg



JOHANIS J.AMBI,SH

THEODORA USFUNAN,S.H

**Perincian biaya Permohonan:**

PNBP pendaftaran	Rp.30.000
ATK	Rp.50.000,-
Panggilan	Rp. 80 .000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	<b>Rp.171.000,-</b>
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);	